

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

[Handwritten signature]

- 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator

Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong;

f x h t 9

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak;
8. Pencegahan Perkawinan pada Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya – upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua/wali, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada anak dan menurunkan angka perkawinan pada anak di Kabupaten Tabalong;
9. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;
10. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikolog bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikolog anak;
11. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan;
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberadaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya;
14. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung dan/atau ayah dan ibu tiri dan/atau ayah dan ibu angkat;
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan;
17. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada anak;
18. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat menjadi Puspaga berfungsi se bagai Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan

- pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal;
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
 21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA;
 22. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak dan organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 23. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat menjadi PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
 24. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial, dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi
 25. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban;
 26. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Pasal 2

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak berasaskan :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;



- c. kesetaraan dan keadilan gender;
 - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - e. partisipasi; dan
 - f. pemberdayaan.
- (2) Pencegahan Perkawinan pada Anak bertujuan untuk :
- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada anak;
 - c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
 - e. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
 - f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - g. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk Anak, Orang Tua/Wali, Keluarga, Masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan;
- (2) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. pendampingan dan pemberdayaan;
 - d. pengaduan;
 - e. pemantauan dan Evaluasi; dan
 - f. pembiayaan.

BAB III UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Anak dilakukan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. orang tua/wali;
 - c. anak;
 - d. masyarakat; dan
 - e. pemangku kepentingan.
- (2) Strategi Pencegahan Perkawinan pada Anak dilakukan melalui :
 - a. mewujudkan KLA;
 - b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
 - c. kampanye Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - d. mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

- e. penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan Puspaga, UPTD PPA, Forum Anak, PIK Remaja, dan Pekerja Sosial.
- f. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa mengatur memantau dan memastikan berjalannya upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak dan mekanisme pengaduan;
- g. memperkuat peran serta seluruh Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah dan SKPD Teknis

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak dengan mensinergikan PUG dalam pelaksanaan PPRG dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) SKPD yang mengurus urusan pendidikan bertanggung jawab :
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan; dan
 - d. menghimbau kepada sekolah untuk memberikan materi pembelajaran berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan pada anak.
- (3) SKPD yang mengurus urusan sosial bertanggung jawab :
 - a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa sarana prasarana sekolah dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah Perkawinan pada Anak;
 - b. melakukan pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak; dan
 - c. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan pada anak.
- (4) SKPD yang mengurus urusan agama bertanggung jawab :
 - a. melakukan pembinaan bagi pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
 - b. bekerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - c. mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin perkawinan; dan
 - d. pemberian izin dispensasi perkawinan harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (5) SKPD yang mengurus urusan pemberdayaan perempuan perlindungan perempuan dan anak dan keluarga berencana bertanggung jawab :

[Handwritten signature]

- a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan pada anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi lembaga layanan Puspaga dan UPTD PPA melakukan upaya pencegahan perkawinan pada anak;
 - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak dan PIK Remaja agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada anak; dan
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak dan Desa Ramah Anak.
- (6) SKPD yang mengurus urusan kesehatan bertanggung jawab :
- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan pada anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.
- (7) Pemerintah Desa bertanggung jawab :
- a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pihak terkait Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - b. menyelenggarakan administrasi kependudukan pada anak; dan
 - c. memberikan dukungan sosial dan moral terhadap anak yang mengalami perkawinan pada anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 6

- (1) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara :
 - a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan pendidikan karakter;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan; dan
 - d. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya serta agama.
- (2) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan pada anak.

Bagian Keempat
Kewajiban Anak

Pasal 7

- (1) Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah perkawinan anak pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak pada dirinya dengan cara :
 - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan minat, bakat dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
 - c. memperoleh pengetahuan untuk kesehatan reproduksi; dan
 - d. memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi.

Handwritten signature

- (3) Anak berperan untuk mencegah Perkawinan Anak pada teman sebayanya antara lain melalui :
- a. menyebarkan informasi tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang risiko perkawinan pada anak; dan
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan pada Anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima
Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (5) Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (6) Peran Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Forum Anak, PIK Remaja dan UPTD PPA;
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan pada Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi lembaga sebagai berikut :
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan;
 - c. Forum Anak;
 - d. Puspaga;

- e. PIK Remaja;
 - f. Organisasi kemasyarakatan;
 - g. Organisasi Wanita; dan
 - h. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program;
 - (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Anak melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah;
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada Anak dan bagi Orang Tua/Wali, Keluarga serta Masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. Orang Tua/Wali yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan Pencegahan sebagai upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak; dan
- c. layanan Konseling yang dilakukan oleh Psikolog atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui layanan Puspaga atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten;

BAB VI PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan ke Sekretariat UPTD PPA Daerah dengan menyertakan identitas.
- (4) UPTD PPA berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari sejak menerima pengaduan dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UPTD PPA mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu UPTD PPA dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

Handwritten signature

**BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan pada Anak dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Desember 2020

 **BUPATI TABALONG,**
ttd

 **ANANG SYAKHFIANI**


Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 08 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 48



Lampiran Pedoman Wawancara

1. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Sebagai pihak pelaksana kebijakan, apakah Ibu bisa menjelaskan bagaimana latar belakang terbentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam Pencegahan Perkawinan pada Anak?
- b. Dengan terlaksananya kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai?
- c. Apakah kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong telah memenuhi kepentingan anak?
- d. Bagaimana pandangan ibu/bapak terhadap pasangan pernikahan dini?
- e. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai seperti layanan psikolog dan pendampingan hukum yang diberikan dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
- f. Dalam kebijakan menyangkut masalah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, adakah melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak?
- g. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong tersebut?
- h. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
- i. Bagaimana cara untuk melindungi korban dan tindakan apasaja yang akan di lakukan pada korban maupun yang bersangkutan?
- j. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?

2. Untuk Dinas Kesehatan

- a. Sebagai pihak pelaksana kebijakan, apakah Ibu/Bapak bisa menjelaskan bagaimana latar belakang terbentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak?

- b. Apakah kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dibentuk telah memenuhi kepentingan?
- c. Bagaimana pandangan terhadap Ibu/Bapak pasangan pernikahan dini (anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak?
- d. Dalam kebijakan menyangkut masalah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, adakah melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak?
- e. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong tersebut?
- f. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
- g. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?

3. Untuk Pengadilan Agama Tanjung

- a. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Ibu/Bapak bisa menjelaskan bagaimana latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
- b. Apakah kebijakan tersebut bisa dijadikan landasan hukum untuk menolak permohonan pengajuan dispensasi?
- c. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap pasangan pernikahan dini (anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak?
- d. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong tersebut?
- e. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
- f. Berasal dari mana dana yang digunakan dalam melaksanakan pencegahan perkawinan pada anak ini?
- g. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?

4. Untuk KUA Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak

- a. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak bisa menjelaskan bagaimana latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
- b. Apa saja yang dilakukan oleh kua sebagai pelaksana untuk mencegah Perkawinan pada Usia Anak?
- c. Apakah kebijakan tersebut bisa dijadikan landasan hukum untuk menolak permohonan pengajuan dispensasi?
- d. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pasangan pernikahan dini (anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak?
- e. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?
- f. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)?
- g. Berasal dari mana dana yang digunakan dalam melaksanakan pencegahan perkawinan pada anak ini?
- h. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini?

Lampiran Dokumentasi Wawancara



G.1 wawancara dengan bapak Drs. Syaibani Alkan (Kepala KUA Kecamatan Tanjung)



G. 2 wawancara dengan bapak H. Padhli. S.Pd.I. M.A (Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak)



G. 3 wawancara dengan ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag, MH (Ketua Pengadilan Agama Tanjung)



G. 4 wawancara dengan ibu Rizka Arsita Amalia, SH (Hakim Pengadilan Agama Tanjung)



G. 5 wawancara dengan ibu Farina Prawitasari, S.E (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong)



G. 5 wawancara dengan bapak Drs.Ahmad Saipullah (Kabid Dalduk dan sistem Data Informasi Keluarga DP3AP2KB Kabupaten Tabalong)



G. 7 wawancara dengan ibu Rustina Hayani, S.Si.T (Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong)



G. 8 wawancara dengan ibu Selviati (Kebid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong)



G. 9 wawancara dengan bapak Catur Yudha Murtopo, S.Gz (Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong)



Lampiran Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010162
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak"
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Definisi Operasional masukkan "Kendala" sesuai dengan rumusan masalah;2. Siapa yang akan diteliti seperti instansi Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan;3. Lanjutkan riset terlebih dahulu.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lanjutkan BAB selanjutnya.		
	Tanggal: 06-08-2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 04-02-2021	Tanda Tangan Pembimbing: 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010162
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak"
Pembimbing I : Drs. Nor Ipsanyah, M.Ag
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">Berikan judul di BAB II;Kutip pendapat Wahbah Az-zuhailly di Kitabnya Fiqh Islam waAdillatuhu dan Sayyid Sabiq di Fiqh Sunnah dan lengkapi minimal 5 referensi bahasa asing;Penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemah diketik rapat;Pengutipan yang lebih 5 baris diketik rapat 1 spasi;Hak Anak bentuk uraian dan yang penting saja;Dampak Negatif di uraikan sesuai penomoran.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>-</p>
	<p>Tanggal: 23-02-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal:</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 

Catatan:



1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010162
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak"
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3	Catatan Pembimbing: 1. Fakor ekonomi pakai titik koma (;) baru penjelasannya; 2. Di BAB II masukkan pencegahan perkawinan dalam KHI, perkawinan anak dalam Islam, rukun dan syarat perkawinan; 3. Pada sub bab implementasi uraian a,b,c diketik rapat.	Catatan Pembimbing:	
	Tanggal: 24-02-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing: 

Catatan:



1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010162
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak"
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan awal metode penelitian tidak perlu;2. Pada pembahasan awal singkatan seperti KUA, DP3AP2KB jangan disingkat, tapi uraikan, pada pembahasan selanjutnya boleh disingkat.3. Pada metode penelitian dibatasi pada instansi mana saja;4. Data yang dicari tentang apa dibatasi hanya pada pasal 4 ayat 1 huruf a dalam perbup.	<p>Catatan Pembimbing:</p>		
	Tanggal: 25-02-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing: 

Catatan:



1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010162
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak"
Pembimbing I : Drs. Nor Ipsyah, M.Ag
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
5	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada pembahasan faktor dan dampak ambil dalam 1 sumber dulu; dan diketik rapat 1 spasi;2. Masukkan pembahasan mengenai larangan perkawinan kontroversi sejarah hadits Rasulullah dan Aisyah pada BAB II;3. Pada BAB IV cukup 3 sub bab Gambaran Tabalong, Hasil penelitian dan pembahasan;4. Masukkan pembahasan dalam aspek kesyari'ahan seperti kaidah fikih.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lengkapi penulisan dari halaman awal hingga halaman akhir;2. Perbaiki teknis penulisan sesuai dengan panduan: a. nomor halaman b. footnote 55 dan 56 beri jarak c. sub judul b pada BAB II dengan isinya jadikan satu halaman.3. BAB V Penutup isi dari kesimpulan menjawab dari rumusan masalah;4. lampiran pedoman wawancara;5. Daftar pustaka.
	<p>Tanggal: 16-06-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 17-06-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 

Catatan:



1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010162
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak"
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: 1. Lanjutkan Kesimpulan dan abstrak; 2. Abstrak sesuaikan dengan pedoman baru; 3. Abstrak memuat latar belakang masalah, metode penelitian, sajian data dan hasil pembahasan yang diuraikan secara singkat.	Catatan Pembimbing:		
	Tanggal: 24-06-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing: 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010162
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak"
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: 1. ACC	Catatan Pembimbing: 1. ACC		
	Tanggal: 27-06-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 29-06-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 

Catatan:

3. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/Pembimbing II.
4. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Lampiran Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 1258 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010162
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Peran Bupati Tabalong dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan Pada Anak

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 08 Juni 2021

Dekan



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran Surat Penetapan Perubahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 2120 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010162
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu : Peran Bupati Tabalong dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan Pada Anak
Judul Baru : Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. Nor Ipsyah, M.Ag
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 13 Agustus 2021

Dekan

Dr. H. Jafaruddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-1353/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2021 Banjarmasin, 15 Juni 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Hafizah Mahpuja
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 15 Juni 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Hafizah Mahpuja / 170101010162
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Bupati Tabalong dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan Pada Anak
Hari : Rabu, 16 Juni 2021
Pukul : 09.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.
Pembahas Utama I : Dinda Aisya Febriana
Pembahas Utama II : Rini Hapipah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Juni 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Lampiran Surat Telah Melaksanakan Ujian Seminar Proposal Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1665/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama/NIM : Hafizah Mahpuja / 170101010162
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Bupati Tabalong dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan Pada Anak

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Juni 2021
Pukul : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.
Pembahas Utama I : Dinda Aisya Febriana
Pembahas Utama II : Rini Hapipah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Juni 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Ditandatangani oleh: Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Lampiran Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2155 /Un.14/III.2/TL.00/08/2021 18 Agustus 2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HAFIZAH MAHPUJA**
NIM : 170101010162
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. H. Badaruddin Rt. 11 No. 75 Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 23 Agustus s/d 23 Oktober 2021 dengan judul:

Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



Tembusan: Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tabalong



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2155 /Un.14/III.2/TL.00/08/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

18 Agustus 2021

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Murung Pudak

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HAFIZAH MAHPUJA**
NIM : 170101010162
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. H. Badaruddin Rt. 11 No. 75 Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 23 Agustus s/d 23 Oktober 2021 dengan judul:

Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



Tembusan: Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tabalong



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2155 /Un.14/III.2/TL.00/08/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

18 Agustus 2021

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanjung

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HAFIZAH MAHPUJA**
NIM : 170101010162
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. H. Badaruddin Rt. 11 No. 75 Kel. Sulingan Kec.
Murung Pudak Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 23 Agustus s/d 23 Oktober 2021 dengan judul:

Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2155 /Un.14/III.2/TL.00/08/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

18 Agustus 2021

Yth. Kepala DP3AP2KB Kab. Tabalong

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HAFIZAH MAHPUJA**
NIM : 170101010162
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. H. Badaruddin Rt. 11 No. 75 Kel. Sulingan Kec.
Murung Pudak Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 23 Agustus s/d 23 Oktober 2021 dengan judul:

Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2155 /Un.14/III.2/TL.00/08/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

18 Agustus 2021

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HAFIZAH MAHPUJA**
NIM : 170101010162
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. H. Badaruddin Rt. 11 No. 75 Kel. Sulingan Kec.
Murung Pudak Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 23 Agustus s/d 23 Oktober 2021 dengan judul:

Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



Lampiran Surat Selesai Riset



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG

Jl. Kamboja Rt. 10 No. 68 Tanjung (0526) 2021057

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0497 /Kua.Kk.17.09.01/PW.01/10/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Syaibani Alkan
NIP. : 196911251995031002
Jabatan : JFT. Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kec.
Tanjung

Berdasarkan surat An. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin Nomor : B-2155/Un.14/III.2/TL.00/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong Nomor : 12534/Kk.17.09-2/PP.07/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021, menerangkan bahwa :

Nama : HAFIZAH MAHFUZA
Tempat tgl. Lahir : Tanjung, 13-07-1999
NPM : 170101010162
Fakultas : Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin
Program Studi : Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
Alamat : Jl. H. Badaruddin Rt. 03 Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak
Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.

Telah melaksanakan riset (pengumpulan data yang diperlukan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK dari tanggal 23 Agustus 2021 s.d selesai.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 31 Oktober 2021
Penghulu/Kepala,

Drs. Syaibani Alkan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABALONG
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. MURUNG PUDAK
Jl. Garuda No.02 RT.12 Murung Puduk 71571
Email : kuamurungpudak@kemenag.go.id

Nomor :953/kua.17.09.7/PW.01/10/2021 Murung Puduk 24 October 2021
Lampiran :-
Perihal : Surat Riset An.Hafizah Mahpuja

Kepada Yth,
Bapak Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan UIN Antasari
Di-
Tempat

Sehubungan dengan datangnya surat Nomor : B- 2155 /Un.14/III.2/TL.00/08/2021, maka kami dari kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Puduk , menerima Mahasiswi dari UIN Antasari yang ingin melakukan Riset dalam rangka menyusun skripsi dari tanggal 23 Agustus s/d 23 Oktober 2021 dikantor kami. Dengan berakhirnya melakukan riset tersebut, Adapun nama Mahasiswi :

1. Nama : HAFIZAH MAHPUJA
2. NPM : 170101010162
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
4. Lama Penelitian : 2 (dua) Bulan

Demikian surat ini, kami berikan dengan harapan mudah mudahan, Mahasiswi ini dapat merampungkan Skripsinya, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terimakasih.

Kepala
Kec. Murung Puduk





PENGADILAN AGAMA TANJUNG
Jln. Tanjung Selatan Raya No.661 Pembataan Telp./Faks. (0526)2021002
Tanjung-Tabalong Kalimantan Selatan Kp. 71571

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : W15-A10/ ~~RG~~ /PB.00/10/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tanjung
Alamat : Jln. Tanjung Selatan Raya No. 661 Tanjung

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010162
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan riset di Kantor Pengadilan Agama Tanjung terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. Wassalam.

Tanjung, 4 Oktober 2021

Ketua



Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H.
NIP. 19780826 200604 2 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Ir. H.P. M. Noor No.17 B, Pembataan, Kecamatan Murung Pudak 71571
Telpon/Fax. 0526 2024577, website : www.tabalongkab.go.id
Email : dp2pappkb.kabtabalong2mail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.667/DP3AP2KB/SET/800/10/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, :

Nama : Drs. H. RUSMADI, MM
NIP : 19671030 199303 1 007
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabalong

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : HAFIZAH MAHPUJA
NIM : 170101010162
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jln. H. Badaruddin RT.11 No.75 Kel.Sulingan.,
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di atas, telah melaksanakan riset penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dari tanggal 23 Agustus 2021 s.d 6 Oktober 2021, untuk penyusunan Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung
Tanggal : 07 Oktober 2021



Drs. H. RUSMADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671030 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KESEHATAN

Jalan Penghulu Rasyid Nomor 93 Telp. (0526) 2021026 Fax. (0526) 2021599 Tanjung 71513
Website : dinkes.tabalongkab.go.id e-mail : dinkestabalong@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : ~~62650~~ /Dinkes – Renum/ 800/10/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. AHMAD RIVAI, SKM, M.Kes. M.Si
NIP : 19650911 198903 1 012
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IVb
Jabatan : Sekeretaris Dinas Kesehatan

dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama : HAFIZAH MAHPUJA
NIM : 170101010162
Fakultas / Jurusan : Syariah Hukum Keluarga Islam

Bahwa yang bernama tersebut diatas adalah benar telah melaksanakan Rise/
wawancara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Pada Tanggal 01 Oktober 2021 dalam
rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " **Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor
46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak**"

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 05 Oktober 2021
An. Kepala Dinas Kesehatan
Sekertaris



H. AHMAD RIVAI, SKM, M.Kes. M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19650911 198903 1 012

Lampiran Surat Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2359 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010897
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 April 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
Aspek Kesyariahan : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: **87,80** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 September 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2595/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

HAFIZAH MAHPUJA


NIM : 170101010162
Kelahiran Tanjung, 13 Juli 1999
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 28 Juni 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran Sertifikat LKK Komputer



Lampiran Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fis.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Hafizah Mahpuja
 NIM : 170101010162
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : X (sepuluh)
 Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	5	a. Ijazah dan Sanad dan syahadah;
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	12	45	b. Seminar Nasional, Kuliah Umum dan Bedah Buku, PPB B. Arab dan B. Inggris;
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	4	18	c. PKMTD, Pendidikan SKPP Bawaslu RI, Peningkatan Kepedulian Pemuda.
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	5	25	a. Juara 1 kalighrafi, juara 1 lari estafet, Pelatihan KOMINFO RI;
	b. Aspek pengabdian masyarakat	2	8	b. Panitia Al-Banjary, PBAK..
JUMLAH		24	101	

Banjarmasin, 25 Juni 2022

Dosen Pembimbing

H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H
 NIP. 197008201996031003

Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I
 NIP. 197904102006040119

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Hafizah Mahpuja
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung, 13 Juli 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. H. Badaruddin No.75 Rt. 11
Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak
Kab.Tabalong Kalimantan Selatan
7. No. HP/Alamat E-mail : 085389397410/
hafizahmahpuja@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. MAN 1 Tabalong lulus tahun 2004
 - b. Pondok Pesantren Rasyidiyyah Khalidiyyah Mts Normal Islam Putri Amuntai lulus tahun 2014
 - c. SDN 1 Sulingan lulus tahun 2011
9. Orang Tua :
 - Ayah
Nama : H. Yusran
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. H. Badaruddin No.75 Rt. 11
Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak
Kab.Tabalong Kalimantan Selatan
 - Ibu
Nama : Hj. Herliani Rusida
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. H. Badaruddin No.75 Rt. 11
Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak
Kab.Tabalong Kalimantan Selatan
10. Saudara (jumlah saudara) : 3 (tiga)
11. Pengalaman Organisasi/Kerja
 - a. Anak-anak Syari'ah (ASRI)
 - b. Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (PW. IPPNU Kalimantan Selatan)
 - c. Sanggar Seni Lukis dan Kalighrafi Al-Banjary (SSLK Al-Banjary)
 - d. Ikatan Mahasiswa Alumni RAKHA (IMA RAKHA)

Banjarmasin, 12 Juni 2022



Hafizah Mahpuja